

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5/9233/2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 2 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah
- MEMBACA** :
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.005/395/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Usulan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta : " **RIYADHUL ULUM** " Jalan Raya H.E. Sukma Km. 19 Cisempur Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 4 Oktober 2005.

An KEPALA
KANTOR WILAYAH BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. JODI SIRODJUDDIN, MS.c
NIP. 1960177476

EMBUSAN :

Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor;
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/9233/ 2005, Tanggal 4 Oktober 2005.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. " RIYADHUL ULUM " Jalan : Raya H.E. Sukma Km. 19 Cisempur Desa : Cinagara Kecamatan : Caringin Kabupaten : Bogor	21.2.32. 03.07.289	D/Kw.10/MTs/1221/2005

KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



DR. H. JODI SIRODJUDDIN, MS.c

NIP. 150 177 476.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : D/Kw.10/ MTs/1221 /2005

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.4/4/PP.005 / 9233 / 2005.
Tanggal 4 Oktober 2005.

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

: MTs. RIYADHUL ULUM

ALAMAT

: Jl. Ry. H.E. Sukma Km. 19

Cisempur Ds. Cinagara

KECAMATAN

: Caringin

KABUPATEN

: Bogor

PROPINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/YAYASAN

: " YPI. AR - RIYADH "

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2005.

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	3	0	7	2	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 4 Oktober 2005.

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. JODI SIROJUDDIN, MSc
NIP. 150 177 476



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-01/MTs/0183/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor
Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/705a/2010.
Tanggal 03 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTsS RIYADHUL ULUM**
ALAMAT : Kp.Cisempur Ds.Cinagara
KECAMATAN : Caringin
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 21.2.32.03.07.289

Dengan Ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	1	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 03 Juni 2010



An. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP. 195406131979031002